

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam memiliki potensi zakat yang besar sebagai instrumen keuangan Islam untuk membantu mustahik keluar dari kemiskinan. Namun, potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal akibat kurang efektifnya penghimpunan dan distribusi dana zakat. Pengelolaan yang belum profesional menyebabkan zakat tidak tersalurkan secara tepat sasaran, sehingga fungsinya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum berjalan maksimal. (A Nur Alam Bakhtir & Ale Abdullah, 2023).

Kesejahteraan dalam Islam mencakup aspek material dan spiritual secara terpadu. Masyarakat disebut sejahtera apabila individu mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan, memperoleh akses pendidikan dan layanan kesehatan yang layak, serta hidup mandiri tanpa ketergantungan penuh pada bantuan eksternal. Kesejahteraan juga mencakup kontribusi aktif individu terhadap komunitas. Indikator kesejahteraan antara lain peningkatan penghasilan, kemudahan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, keberlanjutan mata pencaharian, dan peningkatan kualitas hidup. Contohnya, mustahik yang awalnya menerima bantuan konsumtif dapat dikatakan sejahtera jika mampu memanfaatkan zakat untuk membuka usaha produktif yang menghasilkan pendapatan berkelanjutan.

Tabel 1. 1perbandingan Realisasi Penyaluran Berdasarkan Program BAZNAS Kota Madiun Periode Tahun 2023&2024

Penyaluran Dana Zakat untuk Program BAZNAS Kota Madiun	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Program Madiun Cerdas	Rp354.591.500,-	Rp625.635.000,-
Program Madiun Sehat	Rp30.075.050,-	Rp64.150.000,-
Program Madiun Peduli	Rp612.749.946,-	Rp545.712.650,-
Program Madiun Makmur	Rp215.314.449,-	Rp106.110.442,-
Program Madiun Takwa	Rp455.394.990,-	Rp442.785.330,-
Total Keseluruhan Dana Zakat	Rp1.668.125.935,-	Rp1.784.393.422,-

Sumber: buku laporan BAZNAS Kota Madiun kinerja 2024

Tabel di atas menggambarkan realisasi penyaluran dana zakat oleh BAZNAS Kota Madiun pada tahun 2023 dan 2024 untuk lima program utama yang menjadi fokus pendistribusian. Kelima program tersebut meliputi Madiun Cerdas, Madiun Sehat, Madiun Peduli, Madiun Makmur, dan Madiun Takwa. Penyaluran dana untuk program Madiun Cerdas mengalami peningkatan signifikan, dari Rp35.459.150,- pada tahun 2023 menjadi Rp62.563.500,- pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan perhatian yang lebih besar terhadap sektor pendidikan, khususnya dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia mustahik. Hal serupa juga terlihat pada program Madiun Sehat yang meningkat dari Rp30.075.050,- menjadi Rp64.150.000,-, menunjukkan adanya komitmen untuk memperkuat layanan kesehatan bagi masyarakat penerima zakat.

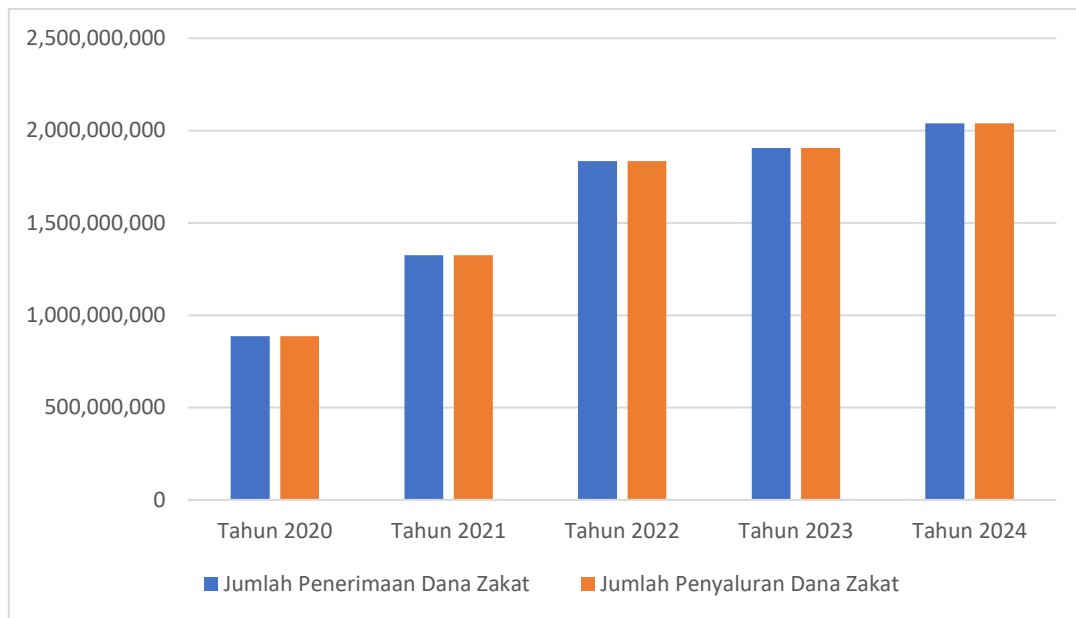
Namun, berbeda dengan dua program tersebut, penyaluran dana untuk program Madiun Peduli justru mengalami penurunan, dari Rp61.274.946,- pada tahun 2023 menjadi Rp54.571.265,- pada tahun 2024. Penurunan ini dapat disebabkan oleh menurunnya kebutuhan bantuan sosial kemanusiaan atau adanya pergeseran prioritas anggaran ke program yang lebih produktif. Sementara itu,

program Madiun Makmur yang berfokus pada pengembangan ekonomi mustahik mengalami lonjakan signifikan, dari Rp21.531.449,- menjadi Rp106.110.442,-. Kenaikan yang sangat besar ini menandakan adanya pergeseran strategi BAZNAS dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat melalui zakat produktif. Sedangkan program Madiun Takwa mengalami sedikit penurunan dari Rp45.539.490,- menjadi Rp44.278.330,-, meskipun demikian, alokasi dana untuk sektor keagamaan masih relatif stabil.

Secara umum, total penyaluran dana zakat oleh BAZNAS Kota Madiun mengalami peningkatan, dari Rp1.668.125.935,- pada tahun 2023 menjadi Rp1.784.393.422,- pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan adanya perkembangan positif dalam pengelolaan zakat serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS sebagai lembaga resmi pengelola zakat. Selain itu, data ini juga mengindikasikan bahwa BAZNAS tidak hanya menyalurkan zakat secara konsumtif, tetapi juga mulai memprioritaskan program-program pemberdayaan berkelanjutan, terutama di sektor ekonomi dan pendidikan.

Program Madiun Makmur dari BAZNAS Kota Madiun berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan penguatan kemandirian mustahik. Program BISAFARI memberikan alat kerja dan modal usaha bagi mustahik untuk meningkatkan pendapatan secara mandiri, sementara BISAFARI Difabel/Yatim Piatu membuka akses ekonomi bagi kelompok rentan. Pemberdayaan UMKM berbasis UPZ Masjid/Musholla membantu jamaah memulai atau mengembangkan usaha, didukung pelatihan pemasaran online agar UMKM lebih kompetitif di era digital. Program BUNDA menysasar janda dhuafa dengan anak, memastikan keberlanjutan kebutuhan keluarga. Pendekatan menyeluruh ini tidak hanya mencukupi kebutuhan dasar,

tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi berkelanjutan, selaras dengan maqashid syariah dalam menciptakan kesejahteraan yang menyeluruh.



Gambar 1. 1 Laporan Data Keuangan BAZNAS Kota Madiun tahun 2020-2024

Berdasarkan data jumlah penerimaan dan penyaluran dana zakat dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya tren peningkatan yang konsisten pada kedua aspek. Pada tahun 2020, jumlah penerimaan dan penyaluran sebesar Rp885.938.923,-. Penerimaan dan penyaluran mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2021, di mana keduanya mencapai Rp1.325.775.532,- menunjukkan upaya penyaluran yang sepenuhnya mengikuti jumlah penerimaan.

Tren peningkatan berlanjut pada tahun 2022, dengan penerimaan dan penyaluran sebesar Rp1.834.518.588,-. Pada tahun 2023, penerimaan dan penyaluran kembali meningkat ke angka Rp1.906.429.640,- tidak berhenti disitu, peningkatan ini berlanjut hingga tahun 2024 yang menyentuh Rp2.039.306.790,- mencerminkan efisiensi pengelolaan zakat yang semakin baik dari tahun ke tahun. Grafik ini menunjukkan keberhasilan pengelolaan zakat yang mampu menyalurkan dana hampir sepenuhnya sesuai dengan jumlah penerimaan.

BAZNAS Kota Madiun tidak hanya fokus pada penghimpunan dana zakat, tetapi juga menaruh perhatian besar pada efektivitas penyalurannya, baik dalam bentuk konsumtif maupun produktif. Penyaluran konsumtif ditujukan untuk memenuhi kebutuhan mendesak mustahik, seperti pangan, sandang, dan layanan kesehatan. Sementara itu, penyaluran produktif diarahkan pada pemberdayaan ekonomi mustahik secara berkelanjutan, seperti melalui bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan penyediaan alat kerja. Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024, zakat produktif menjadi program prioritas BAZNAS Kota Madiun dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro dan kecil, dengan harapan mustahik dapat bertransformasi menjadi muzakki. Komitmen ini diwujudkan melalui empat inisiatif utama dalam program “Madiun Makmur”, yakni: (a) BISAFARI, pemberian alat kerja dan modal usaha; (b) BISAFARI Difabel/Yatim Piatu untuk kelompok rentan; (c) Pemberdayaan UMKM berbasis UPZ masjid/musholla dengan pelatihan pemasaran digital; serta (d) BUNDA, bantuan usaha bagi janda dhuafa yang memiliki anak sekolah. Dengan pendekatan ini, zakat produktif tidak hanya memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi dan peningkatan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan.

BAZNAS Kota Madiun dipilih sebagai objek penelitian karena Kota Madiun sendiri memiliki potensi zakat yang cukup besar sebagai kota dengan tingkat aktivitas ekonomi yang berkembang sehingga dapat menjadi studi kasus ideal untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan zakat dalam mendukung maqashid syariah. Pendekatan inovatif dan kolaboratif yang diterapkan BAZNAS Kota Madiun juga memberikan kontribusi penting dalam memperkaya kajian akademis tentang pengelolaan zakat produktif di Indonesia.

Meskipun dapat dikatakan program zakat produktif pada BAZNAS Kota Madiun telah berjalan dengan baik, fektivitas distribusi zakat secara produktif perlu dievaluasi secara mendalam. Mengingat zakat produktif memiliki tujuan jangka panjang, maka keberhasilannya tidak hanya diukur dari jumlah dana yang disalurkan, tetapi juga dari dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik. Dalam hal ini, kerangka teori stratifikasi sosial dari Nasikun dapat digunakan untuk menilai sejauh mana zakat produktif mampu mengubah kondisi sosial dan ekonomi mustahik dari kelompok bawah menuju strata yang lebih tinggi.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Neneng, Choirum, & Mahmuda menunjukkan bahwa profesionalisme dan kredibilitas lembaga zakat memiliki hubungan positif dengan partisipasi masyarakat dan efektivitas distribusi zakat. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui apakah pendekatan dan implementasi zakat produktif oleh BAZNAS Kota Madiun telah mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara holistik. (Neneng, Choirum, & Mahmuda, 2019).

Zakat idealnya tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi strategis untuk memberdayakan umat. Menurut Nasikun (1997), kesejahteraan meliputi empat aspek: keamanan (rasa aman ekonomi), kesejahteraan (peningkatan kualitas hidup), kebebasan (kemampuan membuat keputusan), dan identitas (harga diri dalam masyarakat).

Namun dengan realita di lapangan, masih ada kesenjangan antara teori dan realitas. Banyak mustahik tetap pasif dan tergantung pada bantuan konsumtif. Program zakat produktif seperti BISAFARI, BUNDA, dan pelatihan UMKM oleh BAZNAS Kota Madiun telah diluncurkan, namun efektivitasnya dalam meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan mustahik belum banyak diteliti.

Berdasarkan pada permasalahan yang telah diidentifikasi, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai efektivitas pendistribusian zakat produktif oleh BAZNAS Kota Madiun dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk pengembangan model distribusi zakat yang lebih berkelanjutan dan berdampak luas, khususnya dalam mendukung transformasi mustahik menjadi muzakki.

B. Fokus Penelitian

Penelitian akan difokuskan pada pelaksana langsung dan pengguna jasa di lapangan untuk meningkatkan akurasi dan kepercayaan hasil penelitian. Berdasarkan penjelasan diatas penulis dapatkan rumusan masalah untuk fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program pendistribusian zakat produktif oleh BAZNAS Kota Madiun?
2. Apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh BAZNAS Kota Madiun dalam pelaksanaan program pendistribusian zakat produktif?
3. Bagaimana upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pada program pendistribusian zakat produktif BAZNAS Kota Madiun?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini akan membantu peneliti untuk menggali lebih dalam mengenai pelaksanaan program zakat produktif serta masalah-masalah yang mungkin dihadapi oleh BAZNAS Kota Madiun. Dari pemaparan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis implementasi program pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Madiun.

2. Untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh BAZNAS Kota Madiun dalam pelaksanaan program pendistribusian zakat produktif.
3. Untuk menganalisis program pendistribusian zakat produktif oleh BAZNAS Kota Madiun dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil dari penelitian ini mampu memberikan kontribusi positif bagi berbagai pihak, serta memperkaya wawasan intelektual dan pengalaman baik bagi penulis maupun pembaca. Secara lebih terperinci, manfaat dari penelitian ini terbagi ke dalam dua aspek utama, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi Islam, dengan menambah pemahaman tentang peran lembaga zakat seperti BAZNAS dalam mengelola pendistribusian zakat secara produktif kepada mustahik. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian literatur mengenai pengelolaan zakat di tingkat daerah, serta memperkuat teori-teori terkait distribusi zakat yang efektif dan sesuai syariah.

a) Manfaat bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti dalam memperdalam pemahaman mengenai pengelolaan zakat produktif, khususnya di BAZNAS Kota Madiun. Melalui penelitian ini, peneliti dapat mengembangkan kemampuan dalam menganalisis dampak sosial ekonomi dari distribusi zakat produktif serta mengidentifikasi tantangan dalam pelaksanaannya. Selain itu, penelitian ini memungkinkan peneliti untuk mengaplikasikan teori ekonomi syariah dan konsep zakat produktif dalam praktik, sehingga

memperkaya wawasan akademik mengenai peran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b) Manfaat bagi Peneliti Berikutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi berharga bagi peneliti selanjutnya yang ingin mendalami peran zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam konteks distribusi zakat oleh BAZNAS. Penelitian berikutnya dapat memperluas cakupan dengan menganalisis efektivitas program zakat produktif dalam jangka panjang atau mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar untuk studi lebih lanjut mengenai perbandingan kebijakan dan strategi zakat di berbagai daerah atau analisis mendalam tentang dampak zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi lokal.

2. Manfaat Praktis

a) Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan bagi Fakultas Agama Islam sebagai sumber referensi akademik dan bahan ajar dalam mata kuliah yang berkaitan dengan ekonomi Islam, terutama yang berfokus pada pengelolaan zakat produktif. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memperkaya diskusi dan pembelajaran di kelas, serta mendorong mahasiswa untuk lebih mendalami topik yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat posisi Fakultas sebagai pusat kajian ekonomi Islam yang berfokus pada aplikasi praktis zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b) Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat Kota Madiun mengenai pentingnya zakat produktif serta peran strategis BAZNAS dalam mengelola dan menyalurkan dana zakat secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan meningkatnya kesadaran terhadap manfaat zakat produktif, diharapkan masyarakat akan lebih terdorong untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga resmi. Selain itu, temuan dalam penelitian ini juga diharapkan dapat membantu meningkatkan efektivitas distribusi zakat agar lebih tepat sasaran, sehingga turut berperan dalam mengurangi angka kemiskinan dan mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi para mustahik di Kota Madiun dan sekitarnya.

Jadi dapat disimpulkan manfaat praktis ini bertujuan untuk memperkuat keterkaitan antara dunia akademik, masyarakat, dan lembaga zakat dalam upaya meningkatkan pengelolaan zakat yang lebih produktif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat lokal.

E. Ruang Lingkup Penelitian

1. Identifikasi Penelitian

Pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Madiun menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaan program pendistribusian zakat produktif. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang kewajiban zakat, infaq, dan sedekah yang berdampak pada partisipasi yang belum optimal dalam penghimpunan zakat. Edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS mengenai pentingnya zakat dan mekanisme penyalurannya melalui lembaga resmi perlu terus ditingkatkan agar dapat

menarik lebih banyak muzaki untuk berpartisipasi. Hal ini penting agar target penghimpunan zakat dapat tercapai dengan lebih baik.

Di sisi distribusi BAZNAS Kota Madiun menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa penyaluran zakat produktif dapat memberikan dampak yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan mustahik. Proses pendataan dan seleksi mustahik yang tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan syariah perlu terus diperbaiki agar distribusi zakat dapat memberikan hasil yang optimal. Walaupun zakat telah disalurkan, ada kebutuhan untuk lebih memahami dan memantau dampak zakat terhadap pemberdayaan penerima zakat serta peningkatan pendapatan mereka, guna memastikan bahwa zakat benar-benar memberikan manfaat yang maksimal.

Selain itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat menjadi hal krusial yang harus diperhatikan. Masyarakat perlu diyakinkan bahwa dana zakat dikelola secara baik, terbuka, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tingginya kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS sangat menentukan kelancaran proses penghimpunan zakat. Dalam jangka panjang, penting untuk memahami secara mendalam dampak distribusi zakat produktif terhadap penguatan ekonomi masyarakat serta pembangunan lokal di Kota Madiun, agar peran BAZNAS dalam pengelolaan zakat dapat lebih optimal dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini akan difokuskan pada beberapa aspek berikut:

- a) Penelitian ini dirancang untuk dilaksanakan secara terbatas di wilayah administratif Kota Madiun. Fokus utama dari penelitian ini diarahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Madiun, yang dipilih sebagai objek kajian karena perannya yang sangat penting dalam proses penghimpunan dana zakat dari masyarakat serta pendistribusiannya secara produktif kepada para mustahik. Pemilihan BAZNAS Kota Madiun sebagai subjek penelitian didasarkan pada relevansinya dalam mengelola zakat secara profesional dan strategis, khususnya dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program-program zakat produktif yang dijalankan di daerah tersebut.
- b) Penelitian ini akan dibatasi pada pembahasan mengenai pendistribusian zakat dalam bentuk produktif, yaitu zakat yang disalurkan kepada mustahik dengan tujuan untuk memberdayakan mereka secara ekonomi agar lebih mandiri dan berkelanjutan. Aspek-aspek lain dari zakat, seperti zakat fitrah atau bentuk zakat konsumtif lainnya, tidak akan menjadi fokus utama dalam kajian ini. Meskipun demikian, zakat fitrah dan jenis zakat lainnya tetap akan disinggung secara singkat sebagai bagian dari keseluruhan dana yang berhasil dihimpun oleh lembaga pengelola zakat. Penekanan utama dalam penelitian ini tetap diarahkan pada efektivitas dan implementasi program zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- c) Penelitian ini berfokus pada program zakat produktif yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Madiun, karena program ini memiliki relevansi yang signifikan dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian ini, peran BAZNAS dianalisis melalui pengelolaan dana zakat produktif, strategi pendistribusiannya, serta dampak yang dihasilkan

terhadap kesejahteraan masyarakat. Kajian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana zakat produktif dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik dalam aspek ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan.

- d) Subjek yang dilibatkan dalam penelitian ini mencakup berbagai pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan proses pengelolaan dan pendistribusian zakat produktif oleh BAZNAS Kota Madiun. Di antaranya adalah para pelaksana atau pengelola internal BAZNAS Kota Madiun yang terlibat secara aktif dalam perencanaan, pengumpulan, serta pelaksanaan program zakat produktif. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan para muzaki, yakni individu atau pihak yang memberikan zakatnya melalui BAZNAS, serta para mustahik yang menjadi penerima manfaat dari zakat produktif tersebut. Tak hanya itu, pihak-pihak lain yang berperan atau memiliki keterlibatan langsung dalam mendukung jalannya program zakat produktif juga akan dijadikan sumber informasi dalam penelitian ini. Adapun pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan langsung dengan proses distribusi zakat produktif oleh BAZNAS Kota Madiun secara kelembagaan atau fungsional tidak akan dilibatkan dalam penelitian ini, guna menjaga fokus dan relevansi data yang dikumpulkan..
- e) Penelitian ini dilaksanakan dengan cakupan waktu yang telah ditentukan secara spesifik, yaitu dimulai dari bulan November 2024 hingga bulan Juli 2025. Penetapan periode waktu ini didasarkan pada pertimbangan praktis dan teknis, khususnya berkaitan dengan ketersediaan serta aksesibilitas data yang dapat diperoleh dari pihak BAZNAS Kota Madiun selama rentang waktu tersebut. Selain itu, batasan waktu ini juga mempertimbangkan

pelaksanaan survei dan pengumpulan data lapangan yang dilakukan secara langsung selama periode penelitian berlangsung. Oleh karena itu, seluruh proses analisis dan pembahasan dalam penelitian ini hanya akan didasarkan pada data-data yang berhasil dihimpun dan tersedia dalam kurun waktu yang telah ditetapkan tersebut. Data di luar periode tersebut tidak akan dijadikan dasar kajian, guna menjaga konsistensi dan relevansi hasil penelitian.

Dengan adanya batasan masalah ini, penelitian ini akan lebih terfokus dan mendalam dalam menganalisis peran BAZNAS Kota Madiun dalam pendistribusian zakat produktif, sehingga dapat menghasilkan data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

F. Definisi Istilah

1. Zakat

Zakat merupakan rukun Islam keempat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim yang memenuhi kriteria tertentu. Secara bahasa, istilah "zakat" berasal dari kata "zaka" yang berarti suci, baik, berkah, serta tumbuh dan berkembang. (Kristina, 2022). Zakat berfungsi sebagai alat untuk menyucikan harta dan jiwa dari sifat-sifat negatif seperti keserakahan dan kikir. Dalam syariah, zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim dan disalurkan kepada mustahik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. (Wilda, 2021).

2. Distribusi Produktif

Distribusi zakat adalah proses penyaluran harta zakat yang telah dihimpun kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Tujuan dari distribusi ini adalah agar zakat dapat

disalurkan secara tepat kepada delapan golongan mustahik yang disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. (AYUNINGTIAS & Sofiyani, 2023). Distribusi zakat bisa dilakukan secara konsumtif (untuk memenuhi kebutuhan pokok mustahik) maupun produktif (sebagai modal usaha atau pemberdayaan ekonomi mustahik). Pelaksanaan distribusi zakat biasanya dilakukan oleh lembaga resmi seperti BAZNAS atau LAZ, dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan skala prioritas sesuai aturan yang berlaku.

3. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat dapat diartikan sebagai kondisi di mana individu atau kelompok dalam masyarakat memiliki akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang memadai. Zakat berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan dukungan finansial kepada mereka yang kurang mampu. Dengan pengelolaan zakat yang baik, diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan (Wilda, 2021).

4. Manajemen Zakat

Manajemen zakat adalah serangkaian proses pengelolaan zakat yang meliputi peren

canaan, pengorganisasian, pelaksanaan, koordinasi, serta pengawasan dalam pengumpulan, penyaluran, dan pemanfaatan zakat agar tujuan zakat dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dalam konteks lembaga amil zakat, manajemen ini mencakup perencanaan sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, pemanfaatan, dan pengawasan untuk memastikan zakat

dikelola dengan optimal, transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat maksimal bagi mustahik. Pengelolaan zakat ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 guna menjamin bahwa zakat dihimpun, disalurkan, dan dimanfaatkan sesuai dengan syariat dan tujuan sosial. (Supena, 2015).

5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam sebuah laporan penelitian disusun dengan tujuan utama untuk memberikan kemudahan bagi para pembaca dalam memahami isi dan alur pembahasan yang disajikan. Dengan adanya struktur penulisan yang teratur dan logis, pembaca dapat mengikuti setiap bagian laporan dengan lebih jelas, mulai dari latar belakang masalah, rumusan tujuan, hingga pada kesimpulan akhir. Penyusunan sistematika ini juga membantu dalam menyampaikan informasi secara runtut dan terorganisir, sehingga maksud dan hasil dari penelitian dapat tersampaikan secara efektif dan efisien kepada siapa pun yang membacanya, baik dari kalangan akademisi maupun masyarakat umum yang tertarik pada topik penelitian tersebut. Adapun sistematika penulisannya terdiri dari:

a) Bagian Awal

Dalam laporan penelitian berisi elemen-elemen pendahuluan yang bersifat administratif dan struktural. Komponen yang termasuk dalam bagian ini antara lain adalah halaman sampul, yang memuat identitas laporan secara umum seperti judul, nama peneliti, institusi, dan tahun penyusunan; halaman judul, yang mencantumkan informasi lengkap mengenai judul penelitian beserta data pribadi penyusun. Selanjutnya terdapat halaman persetujuan, yang menunjukkan bahwa laporan telah

disetujui oleh dosen pembimbing atau pihak yang berwenang. Kemudian ada halaman pernyataan bebas plagiat, sebagai bentuk deklarasi penulis bahwa karya ilmiah ini disusun secara orisinal tanpa unsur penjiplakan. Terakhir, daftar isi disusun untuk memberikan panduan kepada pembaca mengenai susunan isi laporan secara sistematis dan mempermudah navigasi ke setiap bab atau subbab yang ada.

b) Bagian Inti

Bagian inti berisi uraian sebagai berikut: :

BAB I : Pendahuluan, konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian pustaka, hasil penelitian terdahulu, kajian pustaka penelitian dan kerangka konseptual penelitian.

BAB III : Metode penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti di lapangan, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : Hasil penelitian, gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

BAB V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

c) Bagian Akhir

Bagian akhir memuat uraian tentang daftar pustaka, lampiran, dan riwayat hidup penulis.